



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN PASAWAHAN

Alamat : Jalan Terusan Kapten Halim No.28 Pasawahan – Purwakarta 41172
Telp. 0264-203779 Faks.0264-20779 e-mail : kecpasawahan@purwakartakab.go.id.

SURAT PERINTAH

Nomor : 800 / 39 /Kepeg

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. HELMI SETIAWAN, AP. MM**
NIP. : 19740909 199412 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I/IV/b
Jabatan : Camat Pasawahan

MEMERINTAHKAN

Kepada :
Nama : YUYUN LATIPAH, SE
Nip. : 19670814 200701 2 020
Jabatan : Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kecamatan Pasawahan
Untuk : Melaksanakan Tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 pada Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.
Dasar : Surat dari Inspektorat Kabupaten Purwakarta Nomor : PW.02.02/411/Insp-Irban IV/2022 tanggal 3 Maret 2022 perihal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 pada kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.

Demikian Surat Perintah ini kami buat dengan sebenarnya untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Purwakarta, 5 Maret 2021

Camat Pasawahan





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN PASAWAHAN

Alamat :Jalan Terusan Kapten Halim No.28 Pasawahan – Purwakarta 41172


TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI SISTEM PEMERINTAHAN TAHUN 2021 PADA KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA

Disampaikan dengan hormat berdasarkan Surat dari Inspektorat Kabupaten Purwakarta Nomor : PW.02.02/411/Insp-Irban IV/2022 tanggal 3 Maret 2022 perihal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 pada kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.

Adapun yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut :

1. Point 1b : Tujuan/ sasaran belum jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, setiap dokumen Perencanaan Kinerja belum menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan (cascading), Setiap Unit/Satuan kerja belum merumuskan dan menetapkan perencanaan Kinerja.
2. Point 1c : Bukti tindak lanjut Monev Rencana Aksi
3. Point 2a : Pedoman Teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
4. Point 2b: Level Organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran Capaian Kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;
5. Point 2c: adanya kelemahan dalam pengukuran kinerja yaitu Pengukuran Kinerja tidak menjadi dasar dalam penempatan / penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional dan tidak mempengaruhi penyesuain (Refocusing) Organisasi.
6. Point 3b : dokumen laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja ndilevel nasional/internasional (Benchmark Kinerja) dan laporan kinerja belum menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Pasawahan, 5 Maret 2021
Caman Pasawahan



KECAMATAN PASAWAHAN
PURWAKARTA

HELMI SETIAWAN, AP.MM
NIP. 19740909 199412 1 001

TANGGAPAN HASIL PEMBINAAN /EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH PADA KECAMATAN PASAWAHAN TAHUN 2021.

Telah dibuatkan Surat Perintah kepada Kasubag Perencanaan, keuangan dan Pelaporan Kantor Kecamatan Pasawahan untuk segera dibuatkan sebagaimana hasil temuan dalam Pemeriksaan Inspektorat nomor : PW.02.02/411/Insp-Irban IV/2022 tanggal 3 Maret 2022 perihal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 pada kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut :

1. Tujuan/ sasaran yang belum menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, setiap dokumen Perencanaan Kinerja belum menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan (cascading), Setiap Unit/Satuan kerja belum merumuskan dan menetapkan perencanaan Kinerja.
2. Bukti tindak lanjut Monev Rencana Aksi;
3. Pedoman Teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
4. Organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran Capaian Kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;
5. adanya kelemahan dalam pengukuran kinerja yaitu Pengukuran Kinerja tidak menjadi dasar dalam penempatan / penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional dan tidak mempengaruhi penyesuain (Refocusing) Organisasi.
6. dokumen laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja ndilevel nasional/internasional (Benchmark Kinerja) dan laporan kinerja belum menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Bahwa hasil LHP Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2021, kekuarangan /kelemahan sebagaimana dimaksud pada point 1/d 6 menjadi perhatian dan akan kami lengkapi/terapkan pada Laporan Akuntabilitas pada tahun berikutnya.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Purwakarta, 5 Maret 2021

Camat Pasawahan

